



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 12- K / PM.III-12 / AL / I / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudirman.
Pangkat / NRP : Pratu Mar / 109753.
Jabatan : Anggota Denprov Pasmars-1.
Kesatuan : Denprov Pasmars-1.
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 19 April 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Ponakawan No 61 Krian Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danpasmars-1 selaku Papera Nomor : Kep/29/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/K/AL/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.
3. Surat penetapan dari:
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/12/PM.III-12/AL/I/2016. Tanggal 12 Januari 2016.
b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/12/PM.III-12/AL/I/2016. Tanggal 13 Januari 2016.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /02/K/AL/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ".
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AL.

b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Pratu Mar Sudirman NRP 109753.

b. 2 (dua) lembar daftar absensi dari Denprov Pasmaw-1 mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.

c. 2 (dua) lembar Surat Perintah pencarian dan penangkapan dari Dandenprov Pasmaw-1 Nomor : Sprin/43/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

d. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke 1 dari Dandenprov Pasmaw-1 Nomor : PG/38/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.

e. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke II dari Dandenprov pasmar-1 Nomor : PG/39/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.

f. 1 (satu) lembar Surat panggilan ke III dari Dandenprov Pasmaw-1 Nomor : PG/01/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Delapan bulan Desember tahun 2000 Empat belas sampai dengan tanggal Dua puluh Sembilan bulan Januari tahun 2000 Lima belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 Empat belas sampai dengan bulan Januari tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Empat belas sampai tahun 2000 Lima belas bertempat di Denprov Pasmaw-1, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secatam PK/1 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian Terdakwa ditempatkan di Denprov Pasmaw-1 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 109753.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Denprov Pasmaw-1 sejak tanggal 8 Desember 2014.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuannya atau pejabat yang sah, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di Wilayah Surabaya dan di rumah Terdakwa di Probolinggo, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dan Denprov Pasmal-1 sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 29 Januari 2015 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-12/I/2015/Pomal tanggal 29 Januari 2015 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau pejabat yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Denprov Pasmal-1 tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-12/I/2015/Pomal tanggal 29 Januari 2015 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik dari Danpomal Lantamal V Nomor : BPP.09/A-12/I/2015 Tanggal 27 Pebruari 2015 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/56/I/2016, tanggal 14 Januari 2016 tentang panggilan kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016.

2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/510/VI/2016, tanggal 7 Juni 2016 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Detasemen Provos Pasmal-1 Nomor : R/55/VI/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Sudirman Pratu Mar NRP. 107953 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Sudirman Pratu Mar NRP. 107953 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-1
Nama : Choirul.
Pangkat / NRP : Peltu Mar / 76705.
Jabatan : Kasi Pamflik.
Kesatuan : Denprov Pasmal-1.
Tempat,tanggal lahir : Surabaya, 26 Mei 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Tempat tinggal : Dsn. Kedungrawan Rt. 07 Rw. IV Krebung
Sidoarjo Jatim..

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Denprov Pasmor -1, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan Saksi di periksa di pomal Lantamal V tanggal 29 Januari 2015 Terdakwa belum pernah ke kesatuan atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan kegiatan serta keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

Saksi – 2

Nama : Subagiyo.
Pangkat / NRP : Pelda Pom / 86946.
Jabatan : Ur Pamfik.
Kesatuan : Denprov Pasmor-1.
Tempat,tanggal lahir : Mojokerto, 13 April 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Goa Wijaya No. 49 Rumdis TNI AL Wonosari
Ujung Surabaya.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Denprov Pasmor -1, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan Saksi di periksa di pomal Lantamal V tanggal 29 Januari 2015 Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan kegiatan serta keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa serta Saksi juga ikut melakukan pencarian di wilayah Surabaya dan di rumah Terdakwa di Probolinggo, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Denprov Pasmari-1 maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat dari Kepala Detasemen Provos Pasmari-1 Nomor : R/55/VI/2016 tanggal 27 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang bukti :

Surat – surat :

- 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Pratu Mar Sudirman NRP 109753.
- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Denprov Pasmari-1 mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah pencarian dan penangkapan dari Dandeprov Pasmari-1 Nomor : Sprin/43/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke I dari Dandeprov Pasmari-1 Nomor : PG/38/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke II dari Dandeprov pasmari-1 Nomor : PG/39/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat panggilan ke III dari Dandeprov Pasmari-1 Nomor : PG/01/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secatam PK/1 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian Terdakwa ditempatkan di Denprov Pasmari-1 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 109753.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Denprov Pasmari-1 sejak tanggal 8 Desember 2014.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Surabaya dan di rumah Terdakwa di Probolinggo, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dan Denprov Pasmari-1 sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 2015 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-27/A-12/V/2015/Poma! tanggal 29 Januari 2015 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa mapun Kesatuan Denprov Pasmaw-1 tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke Satu : " Militer ".
2. Unsur ke dua : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".
3. Unsur ke tiga : " Dalam waktu damai ".
4. Unsur ke empat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 "Militer" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secatam PK/1 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian Terdakwa ditempatkan di Denprov Pasmaw-1 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 109753.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya dengan anggota TNI AL.

3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danpasmars-1 selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/29/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu Mar NRP. 109753.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah dipenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun oleh Majelis yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu "Dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak dalam pendidikan Secata sudah mengetahui bahwa seorang Prajurit TNI yang akan keluar dari Markas / kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus minta ijin terlebih dahulu kepada atasannya / kepada orang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, namun apa yang sudah diketahui Terdakwa tersebut tetap dilanggarnya sehingga kepergian Terdakwa dari Kesatuannya sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan adalah benar-benar diinsafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut memang dikehendaki.

2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam persidangan bahwa kepergian Terdakwa dari kesatuannya Denprov Pasmars-1 sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah tanpa ijin atasannya, hal ini diperkuat pula adanya alat bukti lain berupa petunjuk yaitu 2 (dua) lembar daftar absensi dari Denprov Pasmars-1 mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sesuai keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diketahui umum bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan keadaan Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan damai. Demikian juga kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan atau setidaknya tidaknya selama kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hari Terdakwa meninggalkan satuan dan tidak mengikuti kegiatan rutin satuan dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Militer yang diwajibkan untuk selalu berada dalam lingkungan satuannya Denprov Pasmar-1.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dimana rentang waktu tersebut jelas lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sidang dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu Mar dan menjabat sebagai Anggota Denprov Pasmal-1. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipisahkan dengan Prajurit TNI lainnya dengan cara dipecat dari Dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya prajurit Kesatuannya.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Pratu Mar Sudirman NRP 109753.
- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Denprov Pasmal-1 mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah pencarian dan penangkapan dari Dandenprov Pasmal-1 Nomor : Sprin/43/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke 1 dari Dandenprov Pasmal-1 Nomor : PG/38/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke II dari Dandenprov pasmal-1 Nomor : PG/39/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Surat panggilan ke III dari Dandenprov Pasmal-1 Nomor : PG/01/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer.
- serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sudirman, Pratu Mar NRP 109753, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Desersi dalam waktu damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Pratu Mar Sudirman NRP 109753.
 - b. 2 (dua) lembar daftar absensi dari Denprov Pasmal-1 mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.
 - c. 2 (dua) lembar Surat Perintah pencarian dan penangkapan dari Dandenprov Pasmal-1 Nomor : Sprin/43/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke 1 dari Dandenprov Pasmal-1 Nomor : PG/38/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke II dari Dandenprov pasmal-1 Nomor : PG/39/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.
 - f. 1 (satu) lembar Surat panggilan ke III dari Dandenprov Pasmal-1 Nomor : PG/01/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adil Karo Karo, S.H Kolonel Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H Letkol Laut (KH/W) NRP. 13712/P dan Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP.11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasan,S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.33745, Panitera Rudianto, Pelda NRP. 21960347440875, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Adil Karo Karo, S.H
Kolonel Chk NRP. 1910000581260

Hakim Anggota-I

ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H
Letkol Laut (KH/W) NRP. 13712/P

Hakim Anggota-II

ttd

Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP.11000000640270

Panitera

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)